

# **LEMBAGA PERKREDITAN DESA SEBAGAI SEKTOR INFORMAL**

Oleh :  
Ni Putu Lia Fatmawati  
Ibrahim R

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*The title of this scientific journal is the Credit Institutions Village as Informal Sector. The method used in this paper is a normative legal research methods to analyze the provisions of the legislation. The purpose of this paper is to find out how the Credit Institutions Village as Informal Sector. The conclusions obtained from this paper is the Credit Institution Village as the Informal Sector is no subject to the law number 10 of 1998 on the banks for Credit Institution Village has strong constitutional basis as set in the constitution.*

**Keywords:** *Credit Institutions Village, Informal Sector.*

## **ABSTRAK**

Judul dari jurnal ilmiah ini adalah Lembaga Perkreditan Desa sebagai Sektor Informal. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menganalisa dari ketentuan perundang-undangan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Lembaga Perkreditan Desa sebagai Sektor Informal. Kesimpulan yang didapatkan dari penulisan ini adalah Lembaga Perkreditan Desa sebagai Sektor Informal tidak tunduk dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan karena Lembaga Perkreditan Desa memiliki dasar konstitusional yang kuat karena di atur dalam konstitusi.

**Kata Kunci :** **Lembaga Perkreditan Desa, Sektor Informal.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Usaha sektor informal di Indonesia secara umum berkembang sangat pesat, terutama krisis moneter pada pertengahan tahun 1997. Sebaliknya, sektor perbankan yang menjadi motor penggerak bagi semua bidang usaha justru mendapatkan akibat yang paling parah. Sektor informal di Pulau Bali mulai tumbuh seiring dengan tumbuhnya sektor pariwisata di Provinsi Bali. Usaha sektor informal tumbuh subur menembus berbagai strata sosial yang ada. Akan tetapi, perekonomian yang cukup stabil itu dihancurkan oleh Tragedi Bom Bali I dan Bom Bali II. Di Provinsi Bali banyak sekali usaha di sektor riil bidang pariwisata yang mengalami *collaps* bahkan

mati setelah kedua tragedi itu, namun tidak demikian dengan sektor informal. Lembaga Perkreditan Desa sangat besar peranannya dalam usaha sektor informal. Uniknya, Lembaga Perkreditan Desa dijalankan berdasarkan adat Hindu dalam sistem manajemennya, namun telah dikelola secara professional berdasarkan sistem perbankan modern dalam teknik operasionalnya. Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa sesungguhnya terproses dari sebuah kesadaran dan kemauan bersama dari masyarakat adat yang telah lama ada dan berkembang di dalam masyarakat.<sup>1</sup> Akan tetapi, dari segi normatif formal keberadaan Lembaga Perkreditan Desa masih menimbulkan pro-kontra karena didirikan tanpa Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia seperti ketentuan dalam Pasal 16 a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Hingga detik ini Lembaga Perkreditan Desa didirikan hanya berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1998 tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan berada di bawah pengawasan Bank Pemerintah Daerah Provinsi Bali selaku peminanya.

## **1.2 Tujuan**

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji Lembaga Perkreditan Desa sebagai Sektor Informal.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan, kaidah atau norma sebagai patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>2</sup>

### **2.2 Hasil dan Pembahasan**

#### **Tinjauan Yuridis Lembaga Perkreditan Desa sebagai Sektor Informal**

Ciri sektor informal adalah bersandar pada sumber daya lokal, usaha milik sendiri, dan operasinya skala kecil, hal tersebut menunjukkan bahwa Sektor Informal dapat mencakup Lembaga Perkreditan Desa.

---

<sup>1</sup>Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, 2016, *Pengantar HUKUM ADAT BALI*, Lembaga Dokumentasi dan Penerbit, Denpasar, h. 75.

<sup>2</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, h.118.

Lembaga Perkreditan Desa seperti halnya bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta yang ada di Indonesia, adalah termasuk lembaga keuangan yang sangat penting peranannya di dalam pembangunan perekonomian di pedesaan.<sup>3</sup> Lembaga Perkreditan Desa merupakan salah satu unsur kelembagaan Desa Adat yang menjalankan fungsi keuangan desa adat untuk mengelola potensi keuangan desa. Lembaga ini sangat berpotensi dan telah terbukti dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi kepentingan desa itu sendiri.<sup>4</sup> Dipilihnya desa adat sebagai dasar pijakan karena merupakan lembaga tradisional yang telah mengakar dan dihormati oleh masyarakatnya, yang telah mempunyai aturan tertulis maupun tidak tertulis, dan mempunyai kewajiban dan beban tanggung jawab yang cukup besar bila dibandingkan dengan hak yang dimiliki.<sup>5</sup>

Lembaga Perkreditan Desa dibentuk hanya berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1998 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Sementara Pasal 16 a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mensyaratkan adanya Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia bagi setiap badan usaha yang menjalankan fungsi Perbankan, yaitu melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib. Ketentuan ini berlaku bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Karena Lembaga Perkreditan Desa melakukan kegiatan menghimpun dana dari krama Desa Adat dan pendatang yang tinggal di lingkungan Desa Adat-nya, maka Lembaga Perkreditan Desa juga disamakan kedudukannya dengan Bank Perkreditan Rakyat, yang harus tunduk pada pasal 16 a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Lembaga Perkreditan Desa tidak serta merta dapat diubah status hukumnya sebagai Badan Perkreditan Rakyat, karena tidak semua Lembaga Perkreditan Desa di Bali memiliki aset sama besar. Sebagian besar Lembaga Perkreditan Desa masih dalam

---

<sup>3</sup> Putu Hartawiguna Yasa, Dewa Gde Rudy, dan A.A. Gede Agung Dharma Kusuma, 2013, "Perlindungan Hukum Terhadap Dana Nasabah Yang Disimpan Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd)" *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 10, Oktober 2013, h. 2, Nama Situs : ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/issue/view/929>, diakses tanggal 15 desember 2016 jam 15.06

<sup>4</sup> I Gusti Bagus Wijaya Negara, I Gusti Ayu Puspawati, dan Dwe Gede Rudy, 2013, "Persyaratan Jaminan Dan Penyelesaian Kredit Macet Dalam Prakteknya Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Desa Adat Kuta", *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 06, Juli 2013, h. 2, Nama Situs : ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/issue/view/878> diakses tanggal 15 Desember 2016 jam 15.30

<sup>5</sup> Wyasa Putra, Ida Bagus, 2011, *Landasan Teoritik Pengaturan LPD sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Bali*, Udayana University Press, Denpasar, h. 47.

tahap perkembangan. Apabila status hukumnya diubah menjadi Badan Perkreditan Rakyat tentunya itu akan menjadi beban tersendiri bagi Lembaga Perkreditan Desa tersebut. Untuk menjadi Badan Perkreditan Rakyat paling tidak dibutuhkan modal awal sekitar 1 Miliar rupiah. Ini tentunya sulit untuk dicapai oleh banyak Lembaga Perkreditan Desa yang baru berkembang mengingat dana yang dibutuhkan oleh desa adat untuk mendirikan Lembaga Perkreditan Desa berkisar 2 juta rupiah.<sup>6</sup>

Meskipun Peraturan Daerah berada di bawah Undang-Undang, hal tersebut tidak mempengaruhi eksistensi Lembaga Perkreditan Desa. Karena Lembaga Perkreditan Desa bersifat Konstitusional karena diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Anggota Mahkamah Konstitusi Dewa Gede Palguna mengatakan keberadaan Lembaga Perkreditan Desa di Bali memiliki Landasan Konstitusional yang kuat, sebelum dan sesudah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersamaan dengan diakui serta dihormatinya kesatuan masyarakat hukum Adat. “Bedanya, kalau sebelumnya pengakuan itu diberikan oleh konstitusi secara implisit, sesudah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan dan penghormatan itu diberikan secara eksplisit”.<sup>7</sup> Khususnya pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pengakuan pemerintah daerah untuk Lembaga Perkreditan Desa, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah atau Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menjadikan Lembaga Perkreditan Desa adalah lembaga keuangan milik Desa Pekraman yang bertempat di wilayah Desa Pekraman. Kedua perubahan dari Perda tentang Lembaga Perkreditan Desa tersebut, adalah merupakan upaya pemerintah daerah untuk mencegah kekosongan hukum sebagai akibat belum

---

<sup>6</sup> 1746a's Blog, 2016, “Nasib LPD di Bali”, Serial Online September, URL : <https://1746a.wordpress.com/nasib-lpd-di-bali-2/>, diakses tanggal 21 Desember 2016

<sup>7</sup> I Komang Suparta, 2016, Anggota MK: “LPD Memiliki Landasan Konstitusional Kuat”, Serial Online Agustus, URL : <http://m.antarabali.com/berita/94982/anggota-mk--lpd-memiliki-landasan-konstitusional-kuat>, diakses tanggal 21 Desember 2016

diterbitkannya ketentuan – ketentuan teknis tentang Desa Pekraman, berkaitan dengan fungsi – fungsi pengelolaan keuangan Desa.<sup>8</sup>

### III. KESIMPULAN

Lembaga Perkreditan Desa dikatakan sebagai Lembaga Sektor Informal karena bersandar pada sumber daya lokal, usaha milik sendiri, dan operasinya skala kecil. Sebagai sektor informal, Lembaga Perkreditan Desa tidak melanggar pasal 16 a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mensyaratkan adanya Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia bagi setiap badan usaha yang menjalankan fungsi Perbankan, yaitu melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib. Dalam pendiriannya, Lembaga Perkreditan Desa memiliki landasan yuridis yakni pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Daerah Bali Tingkat I Nomor 2 Tahun 1998 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku-Buku :

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta

Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, 2016, *Pengantar HUKUM ADAT BALI*, Lembaga Dokumentasi dan Penerbit, Denpasar

Wyasa Putra, Ida Bagus, 2011, *Landasan Teoritik Pengaturan LPD sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Bali*, Udayana UniversityPress, Denpasar

#### Jurnal :

I Gede Made Gandhi Dwinata, I Made Sarjana, dan Ni Putu Purwanti, 2015, "Eksistensi Lembaga Perkreditan Desa Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro", *Kertha Semaya*, Vol. 03, No. 03, Mei 2015, h. 5, Nama Situs : ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/issue/view/1404> diakses tanggal 15 Desember 2016 jam 14.11 WIB

I Gusti Bagus Wijaya Negara, I Gusti Ayu Puspawati, dan Dwe Gede Rudy, 2013, "Persyaratan Jaminan Dan Penyelesaian Kredit Macet Dalam Prakteknya Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Desa Adat Kuta", *Kertha Semaya*, Vol. 01,

---

<sup>8</sup>I Gede Made Gandhi Dwinata, I Made Sarjana, dan Ni Putu Purwanti, 2015, "Eksistensi Lembaga Perkreditan Desa Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro" *Kertha Semaya*, Vol. 03, No. 03, Mei 2015, hal. 5, Nama Situs : ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/issue/view/1404> diakses tanggal 15 Desember 2016 jam 14.11 WIB

No. 06, Juli 2013, h. 2, Nama Situs : ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/issue/view/878> diakses tanggal 15 Desember 2016 jam 15.30

Putu Hartawiguna Yasa, Dewa Gde Rudy, dan A.A. Gede Agung Dharma Kusuma, 2013, “Perlindungan Hukum Terhadap Dana Nasabah Yang Disimpan Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd)”, *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 10, Oktober 2013, h. 2, Nama Situs : ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/issue/view/929>, diakses tanggal 15 desember 2016 jam 15. 06

### **Peraturan Perundang-undangan :**

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1998 tentang Lembaga Perkreditan Desa

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa

### **Internet :**

I Komang Suparta, 2016, Anggota MK: “LPD Memiliki Landasan Konstitusional Kuat”, Serial Online Agustus, URL : <http://m.antarabali.com/berita/94982/anggota-mk--lpd-memiliki-landasan-konstitusional-kuat>. diakses tanggal 21 Desember 2016

1746a's Blog, 2016, “Nasib LPD di Bali”, Serial Online September, URL : <https://1746a.wordpress.com/nasib-lpd-di-bali-2/>, diakses tanggal 21 Desember 2016